



SALINAN

BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 70 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PENUNJUKAN PELAKSANA HARIAN DAN PELAKSANA TUGAS
PADA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN KEBUMEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban administrasi kepegawaian dalam hal terdapat kekosongan jabatan pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen, perlu mengatur pedoman penunjukan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas;
- b. bahwa Peraturan Bupati Kebumen Nomor 126 Tahun 2008 tentang Pedoman Penunjukan Pejabat Pelaksana Tugas, Pejabat Pelaksana Harian dan Pejabat yang Menjalankan Tugas pada Unit Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 11 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 126 Tahun 2008 tentang Pedoman Penunjukan Pejabat Pelaksana Tugas, Pejabat Pelaksana Harian dan Pejabat yang Menjalankan Tugas pada Unit Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen, dipandang sudah tidak sesuai, dan perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penunjukan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);



2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);



9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 127);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENUNJUKAN PELAKSANA HARIAN DAN PELAKSANA TUGAS PADA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen.
3. Bupati adalah Bupati Kebumen.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah adalah unsur pelaksana kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Perangkat Daerah induknya.
7. Pejabat Pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan Fungsi Pemerintahan.



8. Berhalangan Sementara adalah keadaan tidak dapat melaksanakan tugas dan jabatan karena sedang melakukan pendidikan dan pelatihan, kursus, kunjungan kerja ke luar daerah/negeri, sakit, cuti, menunaikan ibadah haji/umrah atau sebab lain yang serupa dengan hal itu.
9. Berhalangan Tetap adalah keadaan tidak melaksanakan tugas dan jabatan disebabkan diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil, dibebaskan dari jabatan, mengundurkan diri, diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil.
10. Pelaksana Harian yang selanjutnya disebut Plh. adalah Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk/diperintahkan untuk sementara melaksanakan tugas dan jabatan karena pejabatnya berhalangan sementara.
11. Pelaksana Tugas yang selanjutnya disebut Plt. adalah Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk/diperintahkan untuk sementara melaksanakan tugas dan jabatan karena pejabatnya berhalangan tetap.
12. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
13. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundangundangan.
14. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah :

- a. memberikan pedoman bagi Instansi Pemerintah dalam melakukan penunjukan Plh. dan Plt. sehingga proses kerja dapat tetap berjalan efektif meskipun pejabat definitif berhalangan; dan
- b. menentukan batas kewenangan Plh. dan Plt.

BAB III PELAKSANA HARIAN DAN PELAKSANA TUGAS

Bagian Kesatu Pengangkatan

Pasal 3

- (1) Pemberian perintah Plh. dalam Perangkat Daerah dilakukan apabila Pejabat definitif Berhalangan Sementara.



- (2) Pemberian perintah Plt. dalam Perangkat Daerah dilakukan apabila :
 - a. Pejabat definitif Berhalangan Tetap; dan
 - b. Pejabat definitif belum terisi karena pembentukan lembaga baru.
- (3) Pemberian perintah Plh. dan Plt. ditetapkan dengan Surat Perintah dari Pejabat yang berwenang dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Pemberian perintah Plh. dan Plt. tidak dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan.

Bagian Kedua
Syarat dan Pedoman
Pasal 4

- (1) Plh. dan Plt. diperintah dari Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi persyaratan.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
 - a. Tidak sedang menjalani/proses hukuman disiplin; dan
 - b. Penilaian Prestasi Kerja paling sedikit bernilai baik pada setiap unsur.
- (3) Pemberian perintah Plh. atau Plt. dilakukan dalam hal pejabat definitif berhalangan sementara atau tetap lebih dari 7 (tujuh) hari.

Pasal 5

Pedoman Penunjukan Plh. dan Plt. sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Wewenang
Pasal 6

- (1) Plh. dan Plt. mempunyai wewenang yang sama dengan pejabat definitif, kecuali kewenangan mengambil keputusan dan/atau tindakan yang bersifat strategis yang berdampak pada perubahan status hukum pada aspek organisasi, kepegawaian, dan alokasi anggaran.
- (2) Keputusan dan/ atau tindakan yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keputusan dan atau tindakan yang memiliki dampak besar seperti penetapan perubahan rencana strategis dan rencana kerja pemerintah.
- (3) Perubahan status hukum organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah menetapkan perubahan struktur organisasi.
- (4) Perubahan status hukum kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah melakukan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai.
- (5) Perubahan alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah melakukan perubahan anggaran yang sudah ditetapkan alokasinya.
- (6) Kewenangan Plh. dan Plt. pada aspek kepegawaian antara lain meliputi:
 - a. melaksanakan tugas sehari-hari pejabat definitif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;



- b. menetapkan sasaran kerja pegawai dan penilaian prestasi kerja pegawai;
- c. menetapkan surat kenaikan gaji berkala;
- d. menetapkan cuti selain Cuti di Luar Tanggungan Negara dan cuti yang akan dijalankan di luar negeri;
- e. menetapkan surat tugas/surat perintah pegawai;
- f. menjatuhkan hukuman disiplin pegawai tingkat ringan;
- g. menyampaikan usul mutasi kepegawaian kecuali perpindahan antar instansi;
- h. memberikan izin belajar;
- i. memberikan izin mengikuti seleksi jabatan pimpinan tinggi/administrasi ; dan
- j. mengusulkan pegawai untuk mengikuti pengembangan kompetensi.

Pasal 7

Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk sebagai Plt. melaksanakan tugasnya untuk paling lama 3 (tiga) bulan dan dapat diperpanjang paling lama 3 (tiga) bulan.

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Plh. dan Plt. yang sudah ada tetap melaksanakan tugas sampai dengan berakhirnya masa jabatan sebagai Plh. dan Plt. yang ditunjuk sebelum adanya Peraturan Bupati ini.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pada saat peraturan ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kebumen Nomor 126 Tahun 2008 tentang Pedoman Penunjukan Pejabat Pelaksana Tugas, Pejabat Pelaksana Harian dan Pejabat yang Menjalankan Tugas pada Unit Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 126) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 11 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 126 Tahun 2008 tentang Pedoman Penunjukan Pejabat Pelaksana Tugas, Pejabat Pelaksana Harian dan Pejabat yang Menjalankan Tugas pada Unit Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2014 Nomor 11) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 28 Agustus 2020

BUPATI KEBUMEN,

ttd

YAZID MAHFUDZ

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 28 Agustus 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,

ttd

AHMAD UJANG SUGIONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2020 NOMOR 74

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN KEBUMEN,

ttd

IRA PUSPITASARI, SH.,M.Ec.Dev
Pembina
NIP. 19800417 200604 2 015



LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 70 TAHUN 2020
TENTANG
PEDOMAN PENUNJUKAN PELAKSANA HARIAN
DAN PELAKSANA TUGAS PADA PERANGKAT
DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN KEBUMEN

PEDOMAN PENUNJUKAN PELAKSANA TUGAS DAN PELAKSANA HARIAN
PADA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

NO	KEBERADAAN PEJABAT	PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DIUSULKAN	PEJABAT YANG MENETAPKAN	PENYEBUTAN
1	2	3	4	5
A.	Berhalangan Sementara			
	1. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama	Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural yang sama atau setingkat lebih rendah jabatannya di lingkungan kerjanya	Sekretaris Daerah Kabupaten Kebumen	Pelaksana Harian
		Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan fungsional jenjang ahli utama di lingkungan kerjanya		
	2. Jabatan Administrator	Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural yang sama atau setingkat lebih rendah jabatannya di lingkungan kerjanya	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membawahi pejabat yang berhalangan	Pelaksana Harian
		Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan fungsional jenjang ahli utama atau madya di lingkungan kerjanya		



1	2	3	4	5
	3. Jabatan Pengawas	Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural yang sama atau setingkat lebih rendah jabatannya di lingkungan kerjanya	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membawahi pejabat yang berhalangan	Pelaksana Harian
		Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan fungsional jenjang ahli utama, madya, muda atau pertama di lingkungan kerjanya		
		Jabatan fungsional umum di lingkungan kerjanya		
	4. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Puskesmas dan Klinik Pengobatan Penyakit Paru	Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan fungsional tenaga kesehatan di lingkungan kerjanya	Pegawai Negeri Sipil yang berhalangan	Pelaksana Harian
		Kepala Subbagian Tata Usaha di lingkungan kerjanya		
	5. Kepala Sekolah Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama	Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan fungsional yang sama	Pejabat Pengawas yang membawahi langsung Pegawai Negeri Sipil yang berhalangan	Pelaksana Harian
B.	Berhalangan Tetap/ Belum Terisi			
	1. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama	Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural yang sama atau setingkat lebih rendah jabatannya di lingkungan kerjanya	Bupati Kebumen	Pelaksana Tugas
		Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan fungsional jenjang ahli utama di lingkungan kerjanya		



1	2	3	4	5
	2. Jabatan Administrator	Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural yang sama atau setingkat lebih rendah jabatannya di lingkungan kerjanya	Sekretaris Daerah Kabupaten Kebumen	Pelaksana Tugas
		Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan fungsional jenjang ahli utama atau madya di lingkungan kerjanya		
	3. Jabatan Pengawas	Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural yang sama atau setingkat lebih rendah jabatannya di lingkungan kerjanya	Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Kebumen	Pelaksana Tugas
		Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan fungsional jenjang ahli utama, madya, muda atau pertama di lingkungan kerjanya		
		Jabatan fungsional umum di lingkungan kerjanya		
	4. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Puskesmas dan Klinik Pengobatan Penyakit Paru	Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan fungsional tenaga kesehatan di lingkungan kerjanya	Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Kebumen	Pelaksana Tugas
		Kepala Subbagian Tata Usaha di lingkungan kerjanya		
	5. Kepala Sekolah Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama	Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan fungsional yang sama	Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Kebumen	Pelaksana Tugas

BUPATI KEBUMEN,

ttd

YAZID MAHFUDZ



LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 70 TAHUN 2020
TENTANG
PEDOMAN PENUNJUKAN PELAKSANA
HARIAN DAN PELAKSANA TUGAS PADA
PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

A. FORMAT SURAT PERINTAH PLH.

KOP SURAT

SURAT PERINTAH PELAKSANA HARIAN

Nomor :

.....*),

- Dasar : 1. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
2. Peraturan Bupati Kebumen Nomor Tahun 2020 tentang Pedoman Penunjukan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen;
- 3.

MENUNJUK :

Kepada : Nama :
NIP :
Pangkat / Gol. Ruang :
Jabatan :

- Untuk : 1. terhitung mulai tanggal sampai dengan*) di samping jabatannya sebagai **) juga melaksanakan tugas sebagai Pelaksana Harian***).
2. melaksanakan perintah ini dengan seksama dan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di
pada tanggal

.....

.....
NIP.

TEMBUSAN : disampaikan Kepada Yth.

1.;
2.

Keterangan :

- *) isi sesuai kebutuhan;
- **) isi sesuai jabatan definitif yang diduduki saat ini;
- ***) isi sesuai jabatan pelaksana harian.



B. FORMAT SURAT PERINTAH PLT.

KOP SURAT

SURAT PERINTAH PELAKSANA TUGAS

Nomor :

.....*),

- Dasar : 1. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
2. Peraturan Bupati Kebumen Nomor Tahun 2020 tentang Pedoman Penunjukan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen;
- 3.

MENUNJUK :

Kepada : Nama :

NIP :

Pangkat / Gol. Ruang :

Jabatan :

- Untuk : 1. terhitung mulai tanggal sampai dengan*) atau sampai dengan ditetapkannya pejabat definitif atau ditetapkan lain di samping jabatannya sebagai **) juga melaksanakan tugas sebagai Pelaksana Tugas***).
2. melaksanakan perintah ini dengan seksama dan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di
pada tanggal

.....

.....
NIP.

TEMBUSAN : disampaikan Kepada Yth.

1.;
2.

Keterangan :

- *) isi sesuai kebutuhan;
- **) isi sesuai jabatan definitif yang diduduki saat ini;
- ***) isi sesuai jabatan pelaksana tugas.

BUPATI KEBUMEN,

ttd

YAZID MAHFUDZ